

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
YANG DIBERIKAN KEMBALIAN UANG BELANJA
BERUPA PERMEN



Diajukan oleh

MUHAMMAD FIKRY MAHFUZH
NIM. 2010211210108

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli, 2024

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
YANG DIBERIKAN KEMBALIAN UANG BELANJA
BERUPA PERMEN



Diajukan oleh

MUHAMMAD FIKRY MAHFUZH
NIM. 2010211210108

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli, 2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
YANG DIBERIKAN KEMBALIAN UANG BELANJA
BERUPA PERMEN**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**MUHAMMAD FIKRY MAHFUZH
NIM. 2010211210108**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli, 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
YANG DIBERIKAN KEMBALIAN UANG BELANJA
BERUPA PERMEN**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD FIKRY MAHFUZH
NIM. 2010211210108**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis, 25 Juli 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,




Hj. Zakiyah

NIP. 19721015 199702 2 001

Diketahui

Banjarmasin, 29 Juli 2024
Ketua Program Studi



**Muhammad Ananta Firdaus
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
YANG DIBERIKAN KEMBALIAN UANG BELANJA
BERUPA PERMEN**

Diajukan oleh

MUHAMMAD FIKRY MAHFUZH

NIM. 2010211210108

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 386/UN8.1-11/SP/2024

Tanggal

: 02 AUG 2024

Disahkan

Dekan,



Achmad Faishal

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis, 25 Juli 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Hj. Syahrida, S.H., M.H.
Sekretaris : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Pembimbing/ Anggota : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 918/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal 19 Juli 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fikry Mahfuzh
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210108
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 18 Februari 2001
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Bagian Hukum : Hukum Ekonomi
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIBERIKAN KEMBALIAN UANG BELANJA BERUPA PERMEN]

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 11 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fikry Mahfuzh
NIM.2010211210108

MOTO

Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu/suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap.

(Surah Al-Insyirah : 6-8)

Masa depan berasal dari keputusan yang diambil hari ini, maka selesaikan apa yang sudah dimulai, dan perjuangkan apa yang sudah dipilih.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang Maha Esa penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan serta diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku, **ABDUL MALIK** dan **ERNI ERAWATI**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik, serta memberikan cinta dan kasih sayang yang tidak dapat diukur dengan apapun sedari bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, bangsa, dan negara, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoha dapat terwujud melalui anak tunggalmu ini. Sekiranya karya ini menjadi Kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Ayahanda dan Ibunda selalu mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat serta selalu dalam

lindungan-Nya dan semoga diberikan umur panjang hingga Ananda sukses nanti dan berhasil membahagiakan kalian berdua. Sembah sujud Ananda dihaturkan buat kalian berdua, Ayahanda dan Ibunda...

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai harapan. Engkau merupakan panutan kami. Semoga ibu selalu dilimpahkan rezeki dan keberkahan serta selalu diberikan kesehatan...



RINGKASAN

Muhammad Fikry Mahfuzh. Juli 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIBERIKAN KEMBALIAN UANG BELANJA BERUPA PERMEN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 81 halaman. Pembimbing: Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Kebutuhan manusia akan barang dan jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari membuat manusia melakukan transaksi perdagangan dengan manusia lainnya. Transaksi tersebut dapat berupa barter maupun jual beli, namun pada umumnya kegiatan perdagangan saat ini di dominasi dengan kegiatan transaksi jual beli. Transaksi jual beli dikaitkan sebagai suatu perjanjian yang mana pihak satu dengan yang lainnya mengkaitkan diri untuk menyerahkan barang dan/atau jasa yang dikehendaki, serta pihak lain menyanggupi untuk membayarnya namun dengan syarat adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak dengan berdasar asas itikad baik. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, dan pada perjanjian haruslah ada ketentuan syarat sahnya yang diatur oleh ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat hukum dari jual beli adalah beralihnya hak milik seseorang kepada orang lain atau dari seorang penjual kepada seorang pembeli. Namun kenyataannya tidak semua transaksi jual beli berjalan dengan fungsi transaksi tersebut. Salah satu contoh pelanggaran oleh pelaku usaha yang menyebabkan kerugian ditanggung oleh konsumen akan tetapi dampaknya tidak terasa secara langsung seperti konsumen yang membeli barang dan kemudian terdapat uang kembalian kelebihan pembayaran belanja tersebut yang harusnya diberikan oleh pelaku usaha dalam bentuk uang namun pelaku usaha menggantinya dengan memberikan uang kembalian belanja dengan bentuk donasi atau bentuk barang berupa permen dengan alasan yang diberikan oleh pelaku usaha bahwa cadangan atau simpanan uang koin logam yang dimiliki oleh pelaku usaha tidak ada atau habis walau pembeli tidak menginginkan barang tersebut. Kembalian uang yang diganti dengan barang berupa permen tentu membuat konsumen merasa dirugikan karena tidak adanya kata sepakat diantara kedua belah pihak. Hal tersebut tidak boleh diabaikan oleh pelaku usaha atau penjual hanya karena seberapa kecil pun nominal uang koin kembalian tersebut, konsumen berhak untuk menerima uang kembalian sesuai dengan haknya. Konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang diatur oleh undang-undang perlindungan konsumen yang mengatur perlindungan yang diberikan kepada konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Undang-undang tersebut juga mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha. Tujuannya secara tidak langsung adalah untuk meningkatkan kesadaran serta kesadaran konsumen sehingga hal ini juga akan mendorong pihak produsen atau pelaku usaha untuk melakukan usaha dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam beberapa kasus

seorang pelaku usaha sering kali melakukan pelanggaran terhadap hak konsumen yang dapat menyebabkan rusaknya citra para pelaku usaha dalam jangka panjang serta menghilangkan asas kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk yang dijual oleh pelaku usaha tersebut. Tentu hal tersebut menimbulkan penyimpangan terhadap kaidah hukum yang mengaturnya. Sebab perbuatan tersebut tentu akan merugikan konsumen apabila konsumen tidak dengan rela dan sepakat menyetujui hal tersebut yang terkesan memaksa konsumen. Pada praktiknya hal tersebut sering dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha sebagai penjual tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada konsumen apakah bersedia atau tidak. Masalah diatas menjadi permasalahan yang juga dialami oleh penulis ketika berbelanja disalah satu warung atau kios.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jika perbuatan mengganti uang kembalian belanja dengan permen dapat melanggar hak konsumen dan untuk mengetahui akibat hukum dari perbuatan mengganti uang kembalian belanja dengan permen. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan sifat penelitian preskriptif, tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian doktrinal, serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Perbuatan mengganti uang kembalian dengan permen dilihat dari hak-hak konsumen dalam suatu transaksi jual beli tentu merupakan perbuatan yang merugikan konsumen dan melanggar hak konsumen yang diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak konsumen yang dilanggar diantaranya hak atas kenyamanan dan hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar. Selain melanggar hak konsumen, perbuatan tersebut juga bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha yakni beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta memberikan pelayanan yang benar dan bersikap jujur dengan tidak seenaknya mengganti uang kembalian belanja menjadi permen yang sudah jelas bukan merupakan alat pembayaran yang sah.
2. Akibat hukum dari perbuatan mengganti uang kembalian belanja dengan permen pada kesepakatan para pihak dalam transaksi jual beli tersebut mengandung cacat kehendak yang diantaranya terdapat paksaan atau *dwag/bedreiging* dan penyalahgunaan keadaan atau *misbruik omstandigheden*. Hal ini tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, namun hanya mengakibatkan perjanjian jual beli tersebut dapat dibatalkan. Namun tetap saja tanpa disadari mengganti uang kembalian dengan permen adalah perbuatan hukum yang melanggar ketentuan undang-undang dan menimbulkan suatu akibat berupa sanksi. Sanksi tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Muhammad Fikry Mahfuzh. Juli 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIBERIKAN KEMBALIAN UANG BELANJA BERUPA PERMEN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 81 halaman. Pembimbing: Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jika perbuatan mengganti uang kembalian belanja dengan permen dapat melanggar hak konsumen dan untuk mengetahui akibat hukum dari perbuatan mengganti uang kembalian belanja dengan permen.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan sifat penelitian preskriptif, tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian doktrinal, serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, perbuatan mengganti uang kembalian dengan permen dilihat dari hak-hak konsumen dalam suatu transaksi jual beli merupakan perbuatan yang dapat merugikan dan melanggar hak konsumen yang diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak konsumen yang dilanggar diantaranya yaitu hak atas kenyamanan dan hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar. **Kedua**, akibat dari perbuatan mengganti uang kembalian belanja dengan permen pada kesepakatan para pihak dalam transaksi jual beli mengandung cacat kehendak sehingga mengakibatkan perjanjian jual beli dapat dibatalkan. Perbuatan mengganti uang kembalian dengan permen juga merupakan perbuatan hukum yang melanggar ketentuan undang-undang dan menimbulkan suatu akibat berupa sanksi yang diatur pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Permen, Uang Kembalian

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya serta selalu memberikan kesehatan dan kekuatan yang dapat menghantarkan penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIBERIKAN KEMBALIAN UANG BELANJA BERUPA PERMEN.”** Sebagai salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Shalawat serta salam tidak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan diselesaikan dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, masukan, dorongan, serta dukungan dari berbagai pihak yang terlibat. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dengan pahala yang belipat ganda.

Pada kesempatan ini perkenalkan penulis menyebutkan beberapa pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dari awal hingga akhir, diantaranya yaitu :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekarang dan Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barakatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Periode 2018-2022, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi penulis hingga tahap penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Para Penguji Ujian Skripsi**, yang perannya tidak kalah penting dalam memberikan masukan dan saran keilmuan serta pemikiran untuk lebih menyempurnakan skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua arahan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis dalam menyusun rencana studi selama penulis melaksanakan studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai hukum. Yang semuanya memberi inspirasi agar penulis menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain;
7. Kepada **Seluruh Pengelola dan Staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah memberi bantuan serta pelayanan yang baik kepada penulis dan seluruh mahasiswa hukum lainnya selama melaksanakan studi;
8. Kepada kedua orang tua penulis, **Abdul Malik dan Erni Erawati**, serta seluruh keluarga penulis yang tiada henti selalu mendoakan, memberi dukungan, dan semangat, serta kasih sayang yang tidak terhingga kepada penulis;
9. Kepada **Bapak/Ibu Guru Pengajar** saat penulis menempuh jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah

Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Yang telah mendidik penulis serta memberikan ilmu pelajaran yang bermanfaat;

10. Kepada Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa Shorinji Kempo Universitas Lambung Mangkurat, yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;
11. Kepada semua sahabat dan teman seperjuangan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan bantuan baik secara moril maupun materiil selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
12. Kepada seseorang yang selalu memberikan semangat, dukungan dan menjadi pendengar yang baik bagi keluh kesah penulis serta sudah menemani proses perjalanan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
13. Kepada semua pihak yang pada kesempatan ini tidak disebutkan, yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan besar hati penulis menerima masukan dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya.

Akhirnya dengan rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta mendatangkan kemaslahatan bagi nusa, bangsa, dan negara. Aamiin.

Banjarmasin, Juli 2024

Penulis,

Muhammad Fikry Mahfuzh

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Perlindungan Hukum.....	19
B. Perlindungan Konsumen	21
C. Konsumen.....	25
D. Pelaku Usaha	31
E. Perjanjian.....	36
F. Perjanjian Jual Beli	44
G. Uang Kembalian.....	46
H. Belanja.....	51

I. Permen.....	52
BAB III PEMBAHASAN	53
A. Perbuatan Mengganti Uang Kembalian dengan Permen dilihat dari Hak-Hak Konsumen.....	53
B. Akibat Hukum Dari Perbuatan Mengganti Uang Kembalian Belanja Dengan Permen.....	67
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

